

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR : 30 TAHUN 2004 SERI : D**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR 32 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KECAMATAN  
DI KABUPATEN BANYUMAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan maka organisasi dan tata kerja Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Banyumas perlu disesuaikan.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS**

dan

**BUPATI BANYUMAS**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DI  
KABUPATEN BANYUMAS**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas..
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Banyumas yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Banyumas.
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Banyumas.
8. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Banyumas.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.
10. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.



## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerjanya, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

#### **Pasal 3**

- (1) Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kecamatan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah ;
  - b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
  - c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
  - d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
  - e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum ;

- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan ;
  - g. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ;
  - h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (3) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB III**

## **SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
- a. Camat ;
  - b. Sekretariat ;
  - c. Seksi Pemerintahan ;
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
  - e. Seksi Pembangunan ;
  - f. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan ;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional .
- (2) Bagan susunan organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



## **Pasal 5**

- (1) Camat membawahi Sekretariat, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.
- (3) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (5) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

## **BAB IV**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 6**

Camat dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris Kecamatan, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dengan unit kerja lainnya sesuai dengan tugas pokoknya.

## **Pasal 8**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Kecamatan harus mentaati perintah/petunjuk atasan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap Laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi pada kecamatan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi pada Kecamatan dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## **Pasal 9**

Tugas pokok, fungsi, uraian tugas jabatan dan tata kerja pada Kecamatan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati



## **BAB V**

### **HUBUNGAN KERJA**

#### **Pasal 10**

- (1) Hubungan kerja Kecamatan dengan perangkat daerah bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis Operasioanal .
- (2) Hubungan kerja Kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya bersifat koordinasi fungsional.
- (3) Hubungan kerja Kecamatan dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan bersifat koordinasi , pembinaan dan pengawasan.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Kecamatan yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap sebagai Kecamatan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, masih tetap berlaku sampai dengan pengisian formasi jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan.
- (3) Selambat-lambatnya pada tanggal 17 Februari 2005, pengisian formasi jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus sudah dilaksanakan.



## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka susunan organisasi dan tata kerja Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2000, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Banyumas dinyatakan tidak berlaku lagi

#### **Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 27 Nov 2004

**BUPATI BANYUMAS**

ttd

**ARIS SETIONO**

Diundangkan di Purwokerto

Pada Tanggal 27 Nov 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANYUMAS**

ttd

**SINGGIH WIRANTO, SH.**


**NIP. 500. 086. 384**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 30  
SERID**



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
KECAMATAN  
DI KABUPATEN BANYUMAS**

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas  
Nomor 32 Tahun 2004  
Tanggal 27 Nov 2004



II

— : Garis Hubungan Operasional  
 - - - : Garis Hubungan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan

BUPATI BANYUMAS

ttd

ARIS SETIONO